



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

Tentang

Batas Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia

- Pemohon** : Kresno Buntoro, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 53 UU 34/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 97/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 21 Desember 2023
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdiri atas para Prajurit TNI aktif (Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan Pemohon VII) serta purnawirawan TNI (Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 UU 34/2004 yang menurut para Pemohon bersifat diskriminatif dan menghalangi hak para Pemohon untuk mengembangkan diri karena menentukan batas usia pensiun anggota TNI untuk perwira adalah 58 tahun dan untuk bintangara adalah 53 tahun.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 10 Agustus 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 94/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023, bertanggal 21 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan

Nomor 97/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU 34/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Mahkamah menerima surat dari kuasa hukum para Pemohon perihal permohonan pencabutan perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 bertanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* dengan alasan menyerahkan proses perubahan atas Pasal 53 UU 34/2004 kepada pembentuk Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 13 Desember 2023, dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan kuasa hukum para Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Desember 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 97/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.